

## Tinjauan Atas Legitimasi Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif

Ellya Rosa<sup>1</sup>,Merillyn Victoria Suzanna<sup>2</sup>

[Ellyarosa1101@gmail.com](mailto:Ellyarosa1101@gmail.com)<sup>1</sup>, [Merllynvictoria27@gmail.com](mailto:Merllynvictoria27@gmail.com)<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

### Abstrak

Pencalonan mantan narapidana kasus korupsi selalu menjadi polemik tersendiri disetiap penyelenggaraan Pemilihan Umum. Ada yang beranggapan bahwa integritas setiap calon anggota legislatif sangat penting sehingga membuat mantan narapidana tidak layak untuk mencalonkan diri, namun disamping itu mengacu pada konsepsi Hak Asasi Manusia menjelaskan terkait setiap warga negara mempunyai hak politik yang perlu dijamin keberlangsunganya oleh negara. Pada penulisan ini akan mengkaji mengenai legitimasi seorang mantan narapidana kasus korupsi yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum legislatif dari aspek HAM, Hak Politik serta Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya. Metode penulisan yang dipakai dalam kepenulisan ini yakni penelitian hukum normatif serta pendekatan yang diterapkan berupa peraturan perundang-undangan, konseptual dan Case Study. Hasil dari penulisan ini adalah legitimasi mantan narapidana yang mencalonkan diri pada Pemilu legislatif sudah diatur pada Peraturan Perundang-Undang baik UU, Peraturan KPU dan Putusan MK dengan beberapa syarat didalamnya yang harus dipenuhi serta polemik yang terjadi sesudah terbitnya peraturan KPU No 10/2023 serta PKPU No. 11/20 yang dianggap tidak selaras pada Peraturan sebelumnya.

**Kata Kunci:** Anggota Legislatif, Korupsi, Legitimasi

### Abstract

*The nomination of former convicts in corruption cases always becomes a polemic in every General Election. There are those who think that the integrity of each legislative candidate is so important that it makes former convicts unfit to run for office, but apart from that, referring to the concept of Human Rights explains that every citizen has political rights whose continuity needs to be guaranteed by the state. In this article, we will examine the legitimacy of a former convict in a corruption case who is running for legislative elections from the aspects of human rights, political rights and the laws and regulations that regulate them. The writing method used in this writing is normative legal research and the approach applied is in the form of statutory regulations, conceptual and case studies. The result of this writing is that the legitimacy of ex-convicts who run for legislative elections has been regulated in statutory regulations, including laws, KPU regulations and MK decisions, with several conditions that must be fulfilled, as well as the polemic that occurred after the issuance of KPU regulations No. 10/2023 and PKPU. No. 11/20 which is considered inconsistent with the previous Regulations.*

**Keywords:** Legislative Members, Corruption, Legitimacy

## Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang mengacu atas hukum secara jelas sudah diatur dalam Konstitusi, hal tersebut kemudian menjadikan indonesia sebagai negara yang tidak hanya berdasar pada kekuasaan belaka. Sebagai negara hukum, setiap tindakan administrasi yang dilakukan oleh negara harus berlandaskan pada asas legalitas atau ketetapan hukum yang berlaku. Selain itu, dipada negara hukum juga menerapkan adanya prinsip perlakuan yang serupa dihadapan hukum (*equality before the law*) yang didalamnya termasuk juga rasa kemanusiaan dan keadilan dari rakyat dan juga pemimpinya atau biasa disebut dengan *constitution based on human right*. (Yeni Handayani, 2014).

Mengacu Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Indonesia Tahun 1945 (sesudahnya disebut UUD NRI 1945) mengemukakan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat serta dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan UUD. Dari rumusan pasal diatas dapat diketahui bahwa negara indonesia selain menganut prinsip sebagai negara hukum, juga menganut prinsip demokrasi yang diimplementasikan melalui pemilihan umum yang bebas tanpa adanya pengecualian. (Jimly Asshiddiqie,1994). Pemilihan umum yang sudah diselenggarakan beberapa kali di Indonesia, selain sebagai perwujudan kedaulatan rakyat juga sebagai ruang atau pemberian peluang bagi tiap warga negara untuk memilih wakil-wakilnya pada pemerintahan ataupun mengajukan diri untuk dipilih sebagai calon wakil rakyat.(Handayani, 2014)

Pada negara demokrasi setiap warga negara mempunyai kesempatan yang serupa pada kontestasi pemilihan umum, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yakni “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang serupa dihadapan hukum.” ketetapan itu bisa dimaknai bahwa setiap warga negara mempunyai hak konstitusional guna memperoleh perlakuan yang serupa dihadapan hukum termasuk juga dalam pemerintahan seperti dijabarkan pada Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.

Adanya perlakuan serta pengakuan yang serupa dihadapan hukum merupakan interpretasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang mempunyai keterikatan dengan hukum, sehingga dapat dimaknai pula bahwa HAM adalah suatu hak yang diterjemahkan dalam bahasa hukum yang berhubungan dengan martabat manusia.(Franz Magnis-Suseno,2001). Pada perkembanganya, konsepsi HAM tidak dapat dipisahkan dengan dengan konsepsi negara hukum.

Sebagai negara demokrasi, sarana untuk menjamin HAM warga negara dalam hal pengakuan yang serupa di hadapan hukum adalah salah satunya melalui pemilihan umum. Dengan diselenggarakannya pemilihan umum setiap warga negara dapat memberikan suaranya untuk memilih para wakilnya, Maka sebabnya pemilihan umum tidak hanya dimaknai sebagai alat pemerintah dalam menjamin keabsahan kekuasaannya saja, melainkan juga sebagai sarana bagi rakyat untuk memberikan aspirasinya dalam kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara.(Affan Sulaeman,2015). Dalam setiap pelaksaan pemilihan umum, para calon anggota legislatif pasti akan menjadi sorotan publik. Maka sebabnya, muncullah suatu penilaian dari masyarakat terkait dengan integritas serta elektabilitas setiap calon, sehingga membuat calon legislatif wajib mempunyai reputasi serta rekam jejak yang baik.(Sarno Wuragil,2020).

Polemik di masyarakat kemudian muncul ketika terdapat ada calon legislatif yang mempunyai track record buruk dan membuat prespektif ataupun penilaian di kalangan masyarakat bahwa calon legislatif tersebut tidak layak untuk menduduki jabatan.(Sarno Wuragil, 2020) Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan sebuah aturan berupa larangan terhadap mantan narapidana korupsi untuk mengikuti kontestasi pemilu. Pengaturan tersebut terdapat pada Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 1 (g) yang

mempunyai bunyi “tidak pernah sebagai terpidana mengacu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih mengacu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap”.

Pasal 7 ayat 1 (g) Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tersebut kemudian mengalami uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap sudah bermengenaian dengan UU No. 7 Tahun 2017 terkait Pemilu (berikutnya disebut UU Pemilu) khususnya pada Pasal 240 ayat 1 (g) yang mempunyai bunyi “tidak pernah dipidana penjara mengacu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. permohonan uji materiil terkait lalu dikabulkan oleh majelis melalui putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 serta Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 atas permohonan uji materiil Pasal 182 huruf g UU Pemilu.

Pada tanggal 18 April 2023, KPU menerbitkan regulasi baru yang berhubungan dengan pencalonan mantan narapidana pada pemilihan umum, yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023 terkait “Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten ataupun Kota” (berikutnya disebut PKPU No. 10 Tahun 2023), serta “Peraturan KPU” No. 11 Tahun 2023 terkait “Perubahan Kedua atas Peraturan KPU” No. 10 Tahun 2022 terkait “Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD” (berikutnya disebut PKPU No. 11 Tahun 2023). (Dian Kus Pratiwi and others, 2023). Diundangkanya peraturan baru tersebut oleh KPU bertujuan untuk penyesuaian dan penyempurnaan Putusan MK sebelumnya yang berkaitan dengan legitimasi mantan narapidana yang mencalonkan diri pada pemilu khususnya pemilihan legislatif.

Terbitnya pengaturan KPU tersebut bukan tanpa permasalahan, terjadi banyak polemik dan pro kontra di kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa sudah terjadi penyelundupan Pasal oleh KPU dengan maksud memberikan celah dimana mantan narapidana dapat mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif tanpa perlu menunggu masa jeda 5 tahun sebagaimana dituangkan dalam Putusan MK 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No 12/PUUXXI/2023. Melihat persoalan mengenai pencalonan mantan narapidana dalam pemilihan umum akan menjadi polemik yang berkelanjutan sebagaimana pelaksanaan pemilihan umum pada bulan Februari 2024 kemarin, terdapat beberapa nama mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Kondisi tersebut pastinya akan menjadi sebuah problematika bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia dikarenakan seorang mantan narapidana cenderung tidak mendapatkan kepercayaan publik untuk menduduki jabatan tertentu. (Kus Pratiwi et al., 2024)

Berbicara mengenai mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri dalam pemilu, sudah diketahui bersama bahwa praktik korupsi masih tergolong tinggi di Indonesia. Maka sebabnya negara hadir untuk berusaha mencegah melalui berbagai pendekatan. Namun usaha yang dilakukan oleh pemerintah tersebut kemudian mengalami benturan norma khususnya apabila menyoal mengenai HAM yang menganggap bahwa setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang serupa. (Sarno Wuragil, 2020) Menyikapi masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait legitimasi mantan narapidana kasus korupsi yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum legislatif.

## Metode Penelitian

Pada penulisan ini memakai metode penelitian hukum normatif melalui argumentasi yuridis dan memakai pendekatan Peraturan Perundang-Undangan memakai cara menelaah dan meneliti Peraturan Perundang Undangan ataupun regulasi yang mempunyai keterkaitan pada penulisan ini. (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Selain menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, penulisan ini juga memakai pendekatan konseptual dengan

memahami konsep-konsep yang berasal dari pendapat para ahli serta doktrin yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, (Marzuki, 2005) dan pendekatan studi kasus yang dipakai untuk mengetahui suatu keadaan dengan lebih mendalam yang dilakukan dengan mempraktekkan secara integratif dan komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan serta sumber hukum sekunder yakni buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, serta artikel lainnya yang masih berkaitan dengan topik penelitian.

## **Pembahasan**

### **Pengaturan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu**

Adanya perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yakni satu di antara ciri dari negara hukum.(Mahfud MD, 2000). Secara khusus HAM diatur pada UUD No. 39 Tahun 1999 (sesudahnya disebut UU No.39/1999) dan pada Pasal 1 ayat (1) nya memberikan pemaknaan bahwa HAM merupakan “hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Satu di antara perwujudan dari HAM yakni hak yang dipunyai oleh tiap warga negara untuk memilih calon wakilnya ataupun mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, hak untuk memilih dan dipilih sudah diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (1) yakni “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan pada Pasal 28D ayat (3) yang mempunyai bunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang serupa dalam pemerintahan”, lalu diatur juga pada Pasal 43 ayat (1) UU No. 39/1999 “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum mengacu persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil selaras pada ketentuan peraturan perundang-perundangan” serta di Pasal 3 nya yang menegaskan “Apabila setiap warga negara mempunyai hak untuk diangkat dan menduduki jabatan dalam pemerintahan”.

Seperi yang sudah dijelaskan sebelumnya, hak politik seluruh warga negara yakni bagian dari HAM yang semestinya dijamin oleh negara melalui konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan. Kondisi itu juga berlaku untuk mantan narapidana kasus korupsi yang berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Pasal 182 huruf g UU Pemilu menjabarkan bahwa mantan narapidana kasus korupsi yang sudah menyelesaikan masa hukuman selama lima tahun atau lebih diperbolehkan mencalonkan diri, asalkan mereka secara terbuka mengumumkan kepada publik bahwa mereka pernah menjadi narapidana.

Satu di antara *extra ordinary crime* ataupun kejahatan luar biasa adalah korupsi, sebab korupsi memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat ataupun negara sehingga membuat korupsi menjadi musuh terbesar tiap negara.(Sarno Wuragil, 2020) Korupsi sendiri dapat disebabkan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi. Keikutserataan mantan narapidana korupsi dan pencalonan anggota legislatif selalu didasari oleh Hak Asasi Manusia sebagai implikasi dari kedaulatan rakyat, padahal apabila ditinjau dari sudut pandang lain mantan narapidana korupsi juga sudah merenggut hak ekonomi dan sosial masyarakat. Namun pemaknaan HAM dari kacamata politik memilik sedikit perbedaan dimana setiap warga negara mempunyai hak yang serupa, sehingga siapapun bisa turut andil dalam pemilihan umum

baik sebagai pemilih atau mencalonkan diri untuk dipilih untuk menjadi wakil rakyat.(Sarno Wuragil, 2020)

Legitimasi pencalonan seorang mantan narapidana korupsi untuk dapat mengikuti pemilihan legislatif terdapat pada Pasal 182 ayat (1) huruf g serta Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu dan sudah selaras pada Putusan MK No. 42/PUU-XII/2015 bahwa mantan narapidana korupsi diberikan ruang untuk berpartisipasi pada Pemilihan Umum sebagai calon anggota legislatif dengan syarat-syarat tertentu seperti mantan narapidana korupsi yang bersangkutan sudah selesai menjalani masa hukuman, sudah berbaur dengan masyarakat selama 5 tahun dan memberikan pengumuman kepada publik bahwa dirinya pernah mendapatkan hukuman dari tindakannya melakukan tindak pidana korupsi.(Muwahid, 2017)

Pengurangan hak politik mantan narapidana korupsi terjadi ketika KPU mengundangkan Peraturan KPU No. 20 tahun 2018 mengenai "Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten ataupun Kota" (berikutnya disebut PKPU No. 20/2018) yang pada Pasal 4 ayat (3) nya berisi "Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi" Klausul pada Pasal tersebut dapat diartikan bahwa dalam proses pendaftaran calon anggota legislatif, partai politik dilarang untuk mengusungkan calon yang mempunyai latar belakang sebagai mantan narapidana kasus korupsi sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi ataupun DPRD Kabupaten/Kota.(Muwahid, 2017) Larangan tersebut oleh beberapa kalangan dianggap diskriminatif sehingga dilakukan pengajuan permohonan pembatalan klausul pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20/2018 ke Mahkamah Konstitusi.

Pada perkembanganya, legitimasi mantan narapidana korupsi yang akan mencalonkan diri pada Pemilu legislatif selain terdapat dalam UU Pemilu juga terdapat pada Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 membahas Pengujian Materiil UU Pemilu terhadap UUD NRI 1945. Pemohon berpendapat bahwa Pasal 240 Ayat (1) Huruf UU Pemilu terkait frasa "kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" bisa berpotensi menyebabkan kerugian langsung ataupun tidak langsung, atau setidak-tidaknya kerugian potensial sehingga dimohonkan pengujian terhadap Pasal 28J UUD 1945. Dan putusan ini mengabulkan sebagian permohonan dari Pemohon.

Sementara Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 membahas mengenai Pengujian Materiil UU Pemilu terhadap UUD 1945 untuk Pasal 182 Huruf G UU Pemilu yang terkait dengan "tidak pernah dipidana penjara mengacu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana", terhadap Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1) serta Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Putusan ini juga mengabulkan sebagian permohonan dari Pemohon.(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, 2023)

Dalam Amar Putusannya, kedua Putusan tersebut sama-sama menjelaskan mengenai syarat peserta Pemilu yang antara adalah: "(i) tidak pernah sebagai terpidana mengacu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, sudah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah mantan terpidana selesai menjalani pidana mengacu putusan pengadilan

yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

### **Implikasi PKPU No 10/2023 Dan PKPU No. 11/2023 Terhadap Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Pada Pemilu 2024**

Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 mengenai “Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten ataupun Kota” (berikutnya disebut PKPU No. 10/2023) ini dikeluaran untuk mencabut Peraturan KPU No. 31 Tahun 2018 mengenai “Perubahan atas Peraturan KPU” No. 20 Tahun 2018 serta Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018, serta mencabut sejumlah Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 mengenai “Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Ketentuan Angka 6 Huruf B”.

Sementara Peraturan KPU No. 11 Tahun 2023 mengenai “Perubahan Kedua atas Peraturan KPU” No. 10 Tahun 2022 mengenai “Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD” (PKPU No. 11/2023) ini dikeluarkan untuk mengubah Peraturan KPU No. 13 Tahun 2022 mengenai “Perubahan atas Peraturan KPU” No. 10 Tahun 2022 dan Peraturan KPU No. 10 Tahun 2022.

Namun dalam prakteknya, kedua PKPU ini mendapatkan banyak kritik dari masyarakat yang menganggap bahwa Komisi Pemilihan Umum ini sudah menyelundupkan ketentuan pasal yang menyimpang dan menguntungkan para mantan narapidana yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tanpa perlu menunggu jeda selama lima tahun seperti yang diatur dalam Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023. (Dian Kus Pratiwi,2023). Adapun pasal yang menjadi sorotan dalam kedua PKPU terkait adalah Pasal 11 ayat (6) PKPU No. 10/2023 serta Pasal 18 Ayat (2) PKPU No 11/2023 yang keduanya menyebutkan yakni “Ketentuan sebelumnya tidak berlaku apabila ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik”.

Tidak hanya menarik perhatian masyarakat, tetapi hal ini juga mendapat tanggapan dari ICW, Perludem, Komite Pemantau Legislatif, serta Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas. KPU dianggap sudah mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan undang-undang dan substansi isi undang-undang. Apabila dianalisis lebih lanjut, ketentuan dalam PKPU yang disebutkan sebelumnya dianggap tidak selaras pada materi yang diatur dalam Putusan MK No 87/PUU-XX/2022 serta Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023 dimana seharusnya semua peraturan yang dikeluarkan sesudah kedua Putusan MK tersebut seharusnya tidaklah bermengenaian.(Pratiwi, 2023) KPU juga dinilai tidak memahami perhitungan masa jeda mantan narapidana korupsi yang diperbolehkan untuk mendaftar sebagai calon legislatif dengan benar dimana seharusnya KPU tetap berpegangan pada aturan masa jeda selama lima tahun yang kemudian nantinya dikurangi pada lamanya pencabutan hak politik. Apabila seorang terpidana korupsi dikenai pencabutan hak politik sepanjang 3 tahun, mereka tidak dapat segera menggunakan hak politik mereka sesudah itu. Mereka harus menunggu tambahan 2 tahun supaya memenuhi mandat Putusan MK mengenai periode penangguhan yang berlaku.

KPU sebagai lembaga yang mandiri juga dinilai tidak menjunjung tinggi nilai independensi dan integritas kelembagaannya dengan melahirkan dua PKPU tersebut. KPU juga seolah tidak mempunyai visi serta misi yang selaras pada lembaga penyelenggara pemerintahan yang lainnya. Dalam hal ini KPU mengabaikan pemberian efek jera pada para terpidana korupsi dimana pemberian jeda waktu selama lima tahun yang dikeluarkan oleh Putusan MK terkait seharusnya dilihat sebagai upaya untuk memberikan ejek jera bagi mereka, namun karena dihapuskannya hal ini, para narapidana korupsi seolah diberikan

keuntungan dan kebebasan yang luas padahal mereka sudah merugikan negara dan masyarakat. Dan yang tak kalah penting, KPU juga melanggar hak dari masyarakat dimana mereka seharusnya mendapatkan wakil rakyat yang berintegritas karena seharusnya negara menjamin calon-calon yang mengikuti kontestasi politik.(Pratiwi,2023) Sebab mengacu data Komisi Pemberantasan Korupsi, dari sebanyak 1519 tersangka tindak pidana korupsi, sebanyak 521 orang atau satu pertiganya berasal dari kloster politik, maka dari itu pemberian efek jera dinilai sangatlah penting untuk diformulasikan dalam peraturan perundang-undang untuk diterapkan dalam prakteknya.(Siaran Pers Indonesia Corruption Watch, 2023)

## Kesimpulan

Hak politik yang dipunyai oleh setiap warga negara yakni bagian dari Hak Asasi Manusia yang perlu dijamin keberlangsungannya oleh negara, tidak terkecuali dengan hak politik yang dipunyai oleh mantan narapidana kasus korupsi. Mengacu Pasal 182 huruf g serta Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu mantan narapidana dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum legislatif apabila sudah mengumumkan secara terbuka serta jujur kepada publik apabila diirinya adalah seorang mantan narapidana yang sudah menjalani hukuman pidana. Serta dalam Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 serta Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 sudah memberikan syarat-syarat bagi narapidana kasus korupsi yang dapat mencalonkan diri pada Pemilu legislatif antara lain : melakukan tindak pidana karena kealpaan atau mempunyai perbedaan pandangan pada rezim pemerintah yang sedang berkuasa, sudah melebihi jangka waktu 5 tahun sesudah menjalani hukuman dan kemudian mengemukakan kepada publik mengenai latar belakang yang dipunyanya serta tidak merupakan pelaku tindak pidana yang terulang.

Disahnyakanya PKPU No. 10/2023 serta PKPU No. 11/2023 berimplikasi pada aspek jeda waktu 5 tahun sesudah selesai menjalani hukuman bagi mantan narapidana yang hendak mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum legislatif. Pasal yang menjadi sorotan dalam peraturan tersebut adalah Pasal 11 ayat (6) PKPU No. 10/2023 serta Pasal 18 Ayat (2) PKPU No 11/2023 yang menyatakan bahwa apabila diputuskan lain oleh pengadilan maka ketentuan sebelumnya tidak berlaku, sehingga dirasa Pasal tersebut menyimpang dan menguntungkan para mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tanpa harus menunggu jeda selama lima tahun

## Daftar Pustaka

- Affan Sulaeman. (2015). Demokrasi, Partai Politik, Dan Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan D CosmoGov*, 1 No. 1.
- Franz Magnis-Suseno. (2001). *Etika Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Handayani, Y. (2014). Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal RechtsVinding Online : Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-5.
- Jimly Asshiddiqie. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kus Pratiwi, D., Detik Nurwagita, E., Mutiara, D., & Hamdani, S. (2024). *Implikasi Penghapusan Masa Tunggu Narapidana sebagai Calon Anggota Legislatif dalam Penerbitan PKPU No 10 Tahun 2023 dan PKPU No 11 Tahun 2023*. 10, 113-125.
- Mahfud MD. (2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. In *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media.
- Muwahid. (2017). Implementasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum Di Jawa Timur. *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 07(April 2020).
- Pratiwi, D. K. (2023). *Implikasi Penghapusan Masa Tunggu Narapidana Sebagai Calon Anggota*

*Legislatif Dalam Penerbitan PKPU No 10 Tahun 2023 Dan PKPU No 11 Tahun 2023.*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.

Sarno Wuragil. (2020). Legitimasi Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Legislatif Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi. *Syariati Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 6(2), 247-258.

Siaran Pers Indonesia Corruption Watch. (2023). *Menyoal Penyaludungan Pasal Oleh KPU Tentang Syarat Pencalonan Mantan Napi Korupsi Sebagai Anggota DPR, DPRD, Dan DPD RI.*